

STANDAR PROSES DALAM MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN DI SEKOLAH

Fauzi Fahmi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: fauzifahmi58@gmail.com

Abstrak: pembelajaran menjadi efektif apabila dibarengi dengan adanya sistem yang mendukung untuk kemajuan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang mengandalkan sumber bibliografi dari buku dan artikel di jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Standar proses pendidikan adalah standard nasional pendidikan, yang berarti standar proses pendidikan yang dimaksud berlaku untuk setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu dimanapun pendidikan lembaga itu berada secara nasional. 2) Standar proses berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, yang berarti dalam standar proses pendidikan berisi tentang bagaimana seharusnya pembelajaran berlangsung. 3) Standar proses pendidikan diarahkan untuk mencapai standard kompetensi lulusan. Dengan demikian, standard kompetensi lulusan merupakan sumber atau rujukan utama dalam menentukan standar proses pendidikan.

Kata Kunci: Standar Proses, Mutu, Pembelajaran

Abstract: Learning becomes effective if it is accompanied by a system that supports the advancement of education. This study uses a literature study method that relies on bibliographic sources from books and articles in scientific journals related to the subject matter. The results of this study indicate that: 1) The standard of the educational process is the national standard of education, which means the standard of the educational process in question applies to every formal educational institution at a certain level of education wherever the educational institution is located nationally. 2) The standard process is related to the implementation of learning, which means that the standard of the educational process contains about how learning should take place. 3) The standard of the educational process is directed at achieving graduate competency standards. Thus, graduate competency standards are the main source or reference in determining the standard of the educational process.

Keywords: *Process Standards, Quality, Learning*

PENDAHULUAN

Pembelajaran menjadi efektif apabila dibarengi dengan adanya sistem yang mendukung untuk kemajuan pendidikan. Pendidikan era disrupsi dihadapkan pada berbagai tantangan, baik tantangan internal maupun eksternal. Tantangan internal adalah banyak sekolah yang belum memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Sementara tantangan eksternalnya adalah globalisasi yang telah merambah ke semua aspek kehidupan masyarakat, dan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN sejak tahun 2015, sehingga berimplikasi pada semakin terbukanya persaingan antar negara-negara ASEAN. Saat ini data kualitas pendidikan Indonesia berada di urutan ke 109 dunia dari 174 negara, sementara pada level Asia, Indonesia berada pada urutan ke-17 dari 17 negara dibawah Vietnam (*survey Political and Economic Risk Consultant* (PERC). (Kustijono & Wiwin HM, 2014)

Munculnya data kualitas pendidikan Indonesia diatas tentu bukan tanpa sebab. Proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan harapan merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya mutu pendidikan. (Ikhwan, 2015) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 91 menjelaskan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. (Nurjanah & Muntaqo, 2018)

Suatu kenyataan yang dihadapi dunia pendidikan di lembaga formal saat ini adalah rendahnya kualitas managerial pembelajaran baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, maupun cara pengendaliannya. Oleh karena itu, dibutuhkan penjaminan mutu terhadap salah satu standar nasional pendidikan yakni standar proses pembelajaran.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (Detlor & Lewis, 2015) yang mengandalkan sumber bibliografi dari buku dan artikel di jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan, pembacaan data dengan pemikiran para ahli dengan pendekatan konstruktif dan interpretasi pada isi pokok.

PEMBAHASAN

Standar Proses Pembelajaran

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan.(Majid, 2013) Sedangkan proses merupakan rangkaian kegiatan, sehingga dapat dikatakan bahwa standar proses merupakan suatu hal atau ukuran yang dijadikan patokan dalam rangka melaksanakan suatu rangkaian kegiatan, yang dalam hal ini adalah patokan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan.

Dalam arti sebenarnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 Bab I pasal 1 ayat 6, standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standard kompetensi lulusan.(Permendikbud, 2016) Standar proses pendidikan dapat diartikan sebagai suatu bentuk teknis yang merupakan acuan atau kriteria yang dibuat secara terencana atau didesain dalam pelaksanaan pembelajaran.

Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses berlaku untuk jenjang pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, baik dalam sistem paket maupun sistem kredit semester.(Andini, 2019) Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.(Permendikbud no 22 tahun 2016, 2013)

Dari pengertian diatas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam standar proses. *Pertama*, Standar proses pendidikan adalah standard nasional pendidikan, yang berarti standar proses pendidikan yang dimaksud berlaku untuk setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu dimanapun pendidikan lembaga itu berada secara nasional. *Kedua*, Standar proses berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, yang berarti dalam standar proses pendidikan berisi tentang bagaimana seharusnya pembelajaran berlangsung.

Dengan demikian, standar proses pendidikan dimaksudkan dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam pengelolaan pembelajaran. *Ketiga*, standar proses pendidikan diarahkan untuk mencapai standard kompetensi lulusan. Dengan demikian, standard kompetensi lulusan

merupakan sumber atau rujukan utama dalam menentukan standar proses pendidikan.

Dasar Hukum Standar Proses Pembelajaran

Dasar hukum yang mengatur standar proses pendidikan terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Selain itu, dasar hukum yang lain yang memuat peraturan tentang standar proses pendidikan antara lain adalah sebagai berikut: (Kemendikbud, 2016)

- a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- b) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan.
- c) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Fungsi Standar Proses Pembelajaran

Menurut (Nurjanah & Muntaqo, 2018) ada beberapa fungsi standar proses pembelajaran adalah sebagai berikut:

- a) Pengendali proses pendidikan untuk memperoleh kualitas hasil dan proses pembelajaran.
- b) Sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan serta program yang harus dilaksanakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan tersebut.
- c) Sebagai pedoman bagi guru dalam membuat perencanaan program pembelajaran, baik program untuk periode tertentu maupun program pembelajaran harian.
- d) Sebagai barometer keberhasilan program pendidikan di sekolah.
- e) Sebagai sumber utama dalam merumuskan berbagai kebijakan sekolah khususnya dalam menentukan ketersediaan berbagai keperluan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan proses pendidikan.
- f) Sebagai pedoman, patokan atau ukuran dalam menetapkan bagian manayang perlu disempurnakan atau diperbaiki oleh setiap guru dalam pengelolaan proses pembelajaran. Pembelajaran

yang dirancang dan dilaksanakan melalui scenario dan prosedur yang baik tentunya akan menghasilkan kualitas yang baik pula.

Komponen-Komponen Standar Proses Pembelajaran

Beberapa komponen-komponen standar proses pembelajaran adalah perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Dibawah ini adalah penjelasan dari komponen standar proses pembelajaran pendidikan sebagai berikut: (Ismail, 2019)

1. Perencanaan Proses Pembelajaran

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dalam perencanaan pembelajaran, silabus dan RPP menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam persiapan pembelajaran. Keduanya menjadi salah satu tolok ukur kualitas dan kapabilitas seorang tenaga pendidik dalam menjalankan profesinya.

a. Silabus

Istilah silabus dapat didefinisikan sebagai “Garis Besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran” (Astuti, Haryanto, & Prihatni, 2018). Menurut (Kurniawan, 2014) menyebutkan bahwa silabus digunakan untuk menyebut sesuatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standard kompetensi dan kemampuan dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu diajari siswa dalam mencapai standar kompetensi dan kemampuan dasar.

Silabus adalah ancatan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu, sebagai hasil dari seleksi, pengelompokan, pengurutan dan penyajian materi kurikulum, yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat.

Menurut (Sutjipto, Wibowo, & Hastutiningsih, 2017) mengatakan bahwa silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Sedangkan menurut (Kemendikbud, 2016) silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran.

Beberapa definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa silabus adalah acuan penyusunan kerangka pembelajaran yang disusun secara sistematis memuat komponen-komponen yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar.

Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan sistem penilaian.(Ibrahim, 2016) Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran, baik rencana pembelajaran untuk satu standar kompetensi atau kompetensi dasar.Silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran secara klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual.

Beberapa prinsip yang mendasari pengembangan silabus antara lain: ilmiah, memperhatikan perkembangan dan kebutuhan siswa, sistematis, relevansi, konsistensi, dan kecukupan.

- a) Ilmiah, materi pembelajaran yang disajikan memenuhi kebenaran ilmiah. Untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut, harus melibatkan pakar di bidang keilmuan masing-masing pelajaran.
- b) Memperhatikan perkembangan dan kebutuhan siswa, cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik dan psikologi siswa.
- c) Sistematis, penyusunan silabus antara komponen-komponen yang satu sama lain saling berhubungan.
- d) Relevansi, Konsistensi, dan Kecukupan, dalam penyusunan silabus diharapkan adanya kesesuaian, keterkaitan, dan kecukupan antara komponen satu dengan komponen yang lain.

Adapun langkah-langkah dalam pengembangan silabus adalah sebagai berikut:(Sagala, 2013)

- a) Identitas mata pelajaran (khusus SMP/MTs/SMPLB/Paket B dan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/Paket C/Paket C kejuruan).
- b) Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas.
- c) Kompetensi inti, merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan

keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran.

- d) Kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran.
 - e) Tema (khusus SD/MI/SDLB/Paket A).
 - f) Materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.
 - g) Pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan.
 - h) Penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.
 - i) Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau satu tahun, dan
 - j) Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan.
- b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. (Majid, 2013) Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan.

Dalam menyusun RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: (Goleman, Daniel; Boyatzis, Richard; Mckee, 2019)

- a) Perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.
- b) Partisipasi aktif peserta didik.
- c) Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi dan kemandirian.
- d) Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.
- e) Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.
- f) Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indicator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar.
- g) Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.
- h) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.

Beberapa komponen-komponen dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah sebagai berikut:

- a) Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan
- b) Identitas mata pelajaran atau tema/subtema
- c) Kelas/Semester
- d) Materi pokok
- e) Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai.
- f) Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat

diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

- g) Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi.
- h) Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.
- i) Metode pembelajaran, digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan.
- j) Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran.
- k) Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan.
- l) Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup.
- m) Penilaian hasil belajar

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Dalam pelaksanaan pembelajaran, peserta didiklah yang menjadi fokus perhatian. Pendidik harus kreatif dalam mengelola pembelajaran dengan memilih dan menetapkan berbagai pendekatan, metode, media yang relevan dengan kondisi peserta didik dan pencapaian kompetensi. (Goleman, Daniel; Boyatzis, Richard; Mckee, 2019) Komponen pelaksanaan pembelajaran terdiri dari persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran dan pelaksanaan pelaksanaan yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup.

a. Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1) Alokasi Waktu Jam Tatap Muka Pembelajaran

- a) SD/MI : 35 Menit
- b) SMP/MT : 40 Menit
- c) SMA/MA : 45 Menit
- d) SMK/MAK : 45 Menit

2) Rombongan Belajar

Jumlah rombongan belajar per satuan pendidikan dan jumlah maksimum peserta didik dalam setiap rombongan belajar dinyatakan dalam tabel berikut:

No.	Satuan Pendidikan	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Maksimum Peserta Didik per Rombongan Belajar
1.	SD/MI	6-24	28
2.	SMP/MTs	3-33	32
3.	SMA/MA	3-36	36
4.	SMK	3-72	36
5.	SDLB	6	5
6.	SMPLB	3	8
7.	SMALB	3	8

3) Buku Teks Pelajaran

Buku teks pelajaran digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembelajaran yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

4) Pengelolaan Kelas dan Laboratorium

- a) Guru wajib menjadi teladan yang baik bagi peserta didik dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya serta mewujudkan kerukunan dalam kehidupan bersama.
- b) Guru wajib menjadi teladan bagi peserta didik dalam menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- c) Guru menyesuaikan pengaturan tempat duduk peserta didik dan sumber daya lain sesuai dengan tujuan dan karakteristik proses pembelajaran.
- d) Volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik.
- e) Guru wajib menggunakan kata-kata santun, lugas dan mudah dimengerti oleh peserta didik.
- f) Guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik.

- g) Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran.
- h) Guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respons dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung.
- i) Guru mendorong dan menghargai peserta didik untuk bertanya dan mengemukakan pendapat.
- j) Guru berpakaian sopan, bersih, dan rapi.
- k) Pada tiap awal semester, guru menjelaskan kepada peserta didik silabus mata pelajaran; dan
- i) Guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

Pengelolaan pembelajaran mengacu pada suatu upaya untuk mengatur aktivitas pembelajaran berdasarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip pembelajaran untuk mensukseskan tujuan pembelajaran agar tercapai secara lebih efektif, efisien dan produktif yang diawali dengan penentuan strategi dan perencanaan serta diakhiri dengan penilaian.

b. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. (Goleman, Daniel; Boyatzis, Richard; McKee, 2019)

1) Kegiatan Pendahuluan

Pada kegiatan pendahuluan, guru wajib:

- a) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran;
- b) Memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan internasional, serta disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang peserta didik;
- c) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;
- d) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; dan

- e) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.

2) Kegiatan Inti

Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan /atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan penyingkapan (*discovery*) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan.

a. Sikap

Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong peserta didik untuk melakukan aktivitas tersebut

b. Pengetahuan

Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Karakteristik aktivitas belajar dalam domain pengetahuan ini memiliki perbedaan dan kesamaan dengan aktivitas belajar dalam domain keterampilan. Untuk memperkuat pendekatan saintifik, tematik terpadu, dan tematik sangat disarankan untuk menerapkan belajar berbasis penyingkapan/penelitian (*discovery/inquiry learning*). Untuk mendorong peserta didik menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik individual maupun kelompok, disarankan yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*).

c. Keterampilan

Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik dan sub topik) mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus mendorong peserta didik untuk melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. Untuk mewujudkan keterampilan tersebut perlu melakukan

pembelajaran yang menerapkan modus belajar berbasis penyingkapan/penelitian (*discovery/inquiry learning*) dan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*).

3) Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi:

- a) Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung;
- b) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
- c) Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok; dan
- d) Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.

KESIMPULAN

Standar proses pendidikan merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standard kompetensi lulusan. Beberapa hal yang perlu digaris bawahi tentang standard proses adalah *Pertama*, Standar proses pendidikan adalah standard nasional pendidikan, yang berarti standar proses pendidikan yang dimaksud berlaku untuk setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu dimanapun pendidikan lembaga itu berada secara nasional. *Kedua*, Standar proses berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, yang berarti dalam standar proses pendidikan berisi tentang bagaimana seharusnya pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, standar proses pendidikan dimaksudkan dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam pengelolaan pembelajaran. *Ketiga*, standar proses pendidikan diarahkan untuk mencapai standard kompetensi lulusan. Dengan demikian, standard kompetensi lulusan merupakan sumber atau rujukan utama dalam menentukan standar proses pendidikan. Komponen dalam standar proses terdiri dari perencanaan proses pembelajaran yang meliputi Silabus dan RPP, pelaksanaan proses pembelajaran meliputi persyaratan proses

pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Sedangkan instrument akreditasi tentang standar proses terdapat di butir 11-31 yakni Silabus, RPP, Ketentuan alokasi waktu dan beban belajar di SD/MI, Rombongan Belajar, Buku Teks, Pengelolaan Kelas, Kegiatan Pendahuluan, Kegiatan Inti (Karakteristik Siswa), Kegiatan Inti (Metode), Kegiatan Inti (Media), Kegiatan Inti (Sumber Belajar), Kegiatan Inti (Pendekatan), Kegiatan Penutup, Penilaian Otentik, Pemanfaatan Penilaian Otentik,

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, G. T. (2019). Manajemen Pengembangan Kurikulum. *Jurnal Isema : Islamic Educational Management*.
<https://doi.org/10.15575/isema.v3i2.5008>
- Astuti, D. A., Haryanto, S., & Prihatni, Y. (2018). Evaluasi implementasi kurikulum 2013. *Wiyata Dharma: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*. <https://doi.org/10.30738/wd.v6i1.3353>
- Detlor, B., & Lewis, V. (2015). Promoting Academic Library Research Through the “Faculty-Member-In-Residence” Program. *Journal of Academic Librarianship*. <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2014.11.011>
- goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, A. (2019). pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Ibrahim, I. (2016). Deskripsi Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Proses Pembelajaran Matematika di SMA Negeri 3 Maros Kabupaten Maros. *Jurnal Daya Matematis*. <https://doi.org/10.26858/jds.v3i3.1704>
- Ikhwan, W. K. (2015). Implementasi Standar Isi, Standar Proses, Standar Lulusan Sebagai Standar Mutu pendidikan MTs Negeri Di kabupaten Tulungagung. *PEDAGOGIA: Jurnal Pendidikan*. <https://doi.org/10.21070/pedagogia.v4i1.68>
- Ismail, J. (2019). Implementasi Standar Proses dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Saling
- Kemendikbud. (2016). Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. *Lampiran Permendikbud*.
- Kurniawan, D. (2014). Model dan Organisasi Kurikulum. *Kurikulum Pembelajaran*.
- Kustijono, R., & Wiwin HM, E. (2014). Pandangan Guru Terhadap Pelaksanaan Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran Fisika SMK di Kota Surabaya. *Jurnal Penelitian Fisika Dan Aplikasinya (JPFA)*. <https://doi.org/10.26740/jpfa.v4n1.p1-14>
- Majid, A. (2013). Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Kompetensi Guru. In *PT Remaja Rosdakarya*.
- Nurjanah, S., & Muntaqo, R. (2018). Manajemen Pembelajaran Berbasis Standar Proses. *PPKM III*.
- Permendikbud. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses

Pendidikan Dasar dan Menengah. *Journal of Chemical Information and Modeling*.

Permendikbud no 22 tahun 2016. (2013). Peraturan Mendti Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22. Tahun 2016. *Journal of Chemical Information and Modeling*.

Sagala, H. S. (2013). Silabus Sebagai Landasan Pelaksanaan Dan Pengembangan Pembelajaran Bagi Guru Yang Profesional. *Jurnal Tabularasa Pps Unimed*.

Sutjipto, S., Wibowo, U. B., & Hastutiningsih, A. D. (2017). Implementasi Kurikulum Multikultural di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v2i1.618>